



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 379/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
(DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 pada tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, poin 7 (tujuh) menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun.....

Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 31/Pk.01-BA/5108/Kpu-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada tanggal 2 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Ini Tercantum pada Lampiran Formulir Model A.3.1-KPU Sebagai Satu Kesatuan dan Bagian yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini;

KEDUA : 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap

Hasil.....

Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **582.437** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **292.171** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **290.266** pemilih, tersebar di **9** Kecamatan, **148** Kelurahan/Desa, dan **2.146** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak **1.954** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **954** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1.000** pemilih, tersebar di **9** Kecamatan, **146** Kelurahan/Desa, dan **1.039** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat perbaikan data pemilih sebanyak **139** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **106** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **33** pemilih, tersebar di **9** Kecamatan, **65** Kelurahan/Desa, dan **110** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

KETIGA

1. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **830** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **415** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **415** pemilih, tersebar di **9** Kecamatan, **73** Kelurahan/Desa, dan **148** TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **868** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **431** pemilih dan

pemilih.....

pemilih perempuan berjumlah **437** pemilih, tersebar di **9** Kecamatan, **130** Kelurahan/Desa, dan **525** TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

KEEMPAT : Pemilih penyandang disabilitas sebanyak **479** yang terdiri dari:

1. Tuna Daksa **147**
2. Tuna Netra **55**
3. Tuna Rungu/Wicara **66**
4. Tuna Grahita **68**
5. Disabilitas lainnya **143**

KELIMA : KPU Kabupaten Buleleng menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 31/Pk.01-BA/5108/Kpu-Kab/IV/2019 pada tanggal 2 April 2019. yang dilampiri Formulir Model A.3.1-KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, kepada:

- a. KPU Provinsi Bali;
- b. Bawaslu Kabupaten Buleleng;
- c. Perwakilan peserta pemilu tingkat Kabupaten Buleleng; dan
- d. Perangkat Pemerintahan tingkat Kabupaten Buleleng;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan



I MADE ARTAWAN

